



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

INFO *JUDICIAL REVIEW*

(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Oleh Mahkamah Konstitusi)

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 29/PUU-XIX/2021 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

29 SEPTEMBER 2021

A. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, pukul 13.04 WIB, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 29/PUU-XIX/2021. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 29/PUU-XIX/2021, perwakilan DPR RI dihadiri oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

B. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian UU Tipikor dalam perkara Nomor 29/PUU-XIX/2021, diajukan oleh H. Patrice Rio Capella, S.H., M.Kn. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Janses E. Sihaloho, S.H., M. Yasin Djamaludin, S.H., M.H., dkk, advokat dan asisten advokat pada kantor hukum SIHALOHO & CO. Law Firm, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

C. PASAL/AYAT UU TIPIKOR YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap Pasal 11 UU Tipikor yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 11

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.”

D. BATU UJI

Bahwa Pasal *a quo* dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

E. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap pengujian UU Tipikor dalam permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dalam Paragraf [3.7] di atas, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah serius yang tidak hanya dihadapi bangsa Indonesia, melainkan hampir semua bangsa di dunia. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam resolusi *“Corruption in government”* di Havana (Cuba) tahun 1990 yang menegaskan antara lain bahwa; 1) korupsi di kalangan pejabat publik dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah; 2) dapat mengganggu atau menghambat pembangunan; dan 3) menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat. Hal ini menjadi alasan tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang sangat serius (*most serious crime*). Atas dasar tersebut juga, PBB pada kongres tahun 1995 di Kairo, Mesir kembali menegaskan bahwa korupsi merupakan masalah yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, serta membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Lebih lanjut dalam *UN Convention Against Corruption* tahun 2003, antara lain dinyatakan bahwa korupsi merupakan ancaman bagi keamanan dan kestabilan masyarakat, merusak nilai-nilai dan lembaga-lembaga demokrasi, membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum serta

mengancam stabilitas politik. Oleh sebab itu, masyarakat dunia menaruh ekspektasi yang tinggi terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan menyepakati perbuatan korupsi telah melukai rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Problem demikian yang oleh para pembentuk undang-undang sebagai representasi dari rakyat ingin diatasi dengan cara menyusun UU Tipikor yang memuat desain pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan tidak sekedar bertujuan untuk memberikan suatu batasan mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan dalam delik korupsi serta akibat yang harus diterima atas perbuatan tersebut (*social order*), namun juga untuk menumbuhkan sikap, mental dan perilaku masyarakat yang anti korupsi secara terstruktur, sistematis dan massif (*social engineering*). Oleh karenanya, dalam memahami norma pasal-pasal dalam UU Tipikor harus diletakkan dalam kerangka politik hukum pemberantasan korupsi, baik dalam fungsinya *as a tool of social order*, maupun *as a tool of social engineering*. Dalam konteks demikian maka hukum diposisikan mendahului kondisi sosial yang senyatanya, sehingga masyarakat makin bergerak mendekati kondisi ideal yang didesain melalui hukum. Oleh sebab itu, semangat rumusan norma dalam UU Tipikor memuat aturan yang sifatnya antisipatif terhadap peristiwa hukum yang akan terjadi di kemudian hari, sehingga dapat dijangkau oleh norma dalam undang-undang *a quo* dengan cara memperluas jangkauan dan ruang lingkup perbuatan yang dapat dikategorikan tindak pidana korupsi;

[3.11.2] Bahwa sasaran utama pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor adalah pegawai negeri dan penyelenggara negara. Hal demikian dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari secara profesional dan berkualitas. Dengan demikian, hak-hak asasi warga negara dapat terpenuhi serta tujuan penyelenggaraan negara dan pemerintahan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dapat tercapai. Dalam orientasi desain demikian, apabila dikaitkan dengan politik hukum pembentukan UU Tipikor sebagaimana telah diuraikan di atas, maka setiap pejabat publik, penyelenggara negara, aparat penegak hukum dan setiap orang yang menjalankan fungsi publik, harus menjaga sikap dan perilaku/tindakan secara ekstra hati-hati. Termasuk dalam menerima pemberian suatu barang dalam bentuk apapun, karena sebagai pejabat publik dan penyelenggara negara terdapat takaran etis yang mengatur dan membatasi hak yang bersangkutan dalam lingkup sosial kemasyarakatan. Terhadap bentuk pembatasan hak yang demikian menurut Mahkamah merupakan bagian dari pengamalan nilai Pancasila yang menghendaki manusia yang menjadi sasaran setiap norma hukum adalah makhluk individual sekaligus sosial. Sebagai makhluk individual, manusia memiliki kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Namun setiap individu membutuhkan interaksi dengan individu-

individu lain di luar dirinya, sehingga kebebasan individual tersebut kemudian berhadapan dengan kebebasan sosial yang idealnya berasal dari masyarakat. Dengan perkataan lain, ia terikat dan amat bergantung pada masyarakatnya, sehingga kebebasan individu akan selalu dibatasi oleh kebebasan sosial. Konsep pembatasan hak atau kebebasan individu demikian yang mendasari perlunya pembatasan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

[3.12] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang menyatakan frasa "*yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*" dalam Pasal 11 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945, khususnya hak atas jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Pemohon, norma tersebut memiliki substansi yang tidak logis sehingga menimbulkan inkonsistensi terhadap asas-asas hukum pidana yang berlaku dan diakui di Indonesia yang menyatakan dengan tegas seseorang hanya dapat dipidana karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan. Terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, hukum pidana disusun adalah dalam rangka melindungi setiap orang, tidak terkecuali pelaku suatu tindak pidana. Oleh karenanya, dalam perumusan suatu delik harus dilakukan secara cermat dan sangat hati-hati, karena akan menimbulkan suatu pembebanan atau penderitaan, termasuk pembatasan atau pengabaian hak-hak tertentu bagi seseorang yang perbuatannya memenuhi unsur-unsur dalam suatu rumusan delik. Terkait hal tersebut, rumusan delik korupsi dalam Pasal 11 UU Tipikor sebenarnya adalah hasil adopsi dan harmonisasi dari Pasal 418 KUHP yang merupakan salah satu kejahatan jabatan yang diatur dalam BAB XXVIII KUHP tentang Kejahatan Jabatan. Dalam rumusan tersebut, terdapat dua jenis delik korupsi, yaitu: (1) delik korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya; dan (2) delik korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Dengan demikian, dapat diuraikan unsur-unsur dari Pasal 11 UU Tipikor *a quo*, adalah: (i) pegawai negeri atau penyelenggara negara; (ii) menerima hadiah atau janji; dan (iii) padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

Berdasarkan uraian unsur-unsur dalam Pasal 11 UU Tipikor di atas, menurut Mahkamah, unsur utama yang merupakan objek norma (*norm-gedrag*) dalam pasal *a quo* adalah “menerima hadiah atau janji” yang apabila diuraikan lebih lanjut terdiri atas 2 (dua) bentuk perbuatan, yaitu menerima hadiah atau menerima janji. Penggunaan kata “atau” dalam kalimat tersebut menunjukkan bahwa kedua perbuatan tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka objek norma dalam Pasal 11 UU Tipikor *a quo* telah terpenuhi. Sedangkan frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” merupakan salah satu kondisi norma (*norm-conditie*) yang tidak menetapkan perilaku atau perbuatan apa yang diminta atau dilarang untuk dilakukan. Frasa *a quo* menghendaki adanya sikap batin dari subjek norma (pegawai negeri atau penyelenggara negara) yang menerima hadiah atau janji tersebut agar mengetahui atau patut menduga tentang sikap batin dari pihak pemberi bahwa hadiah atau janji yang diberikan berhubungan dengan jabatannya. Dalam hal ini maka tidak dipersoalkan apakah subjek norma tersebut melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan sesuai dengan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya sepanjang objek atau perbuatan yang dilarang (menerima hadiah atau janji) tersebut telah terjadi. Oleh karena itu, rumusan dalam Pasal 11 UU Tipikor telah jelas dan tegas menetapkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara hanya dapat dipidana karena melakukan perbuatan menerima “hadiah atau janji” yang padahal diketahui atau patut diduga diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran si pemberi ada hubungannya dengan jabatannya. Penjatuhan pidana melalui putusan oleh hakim tentu didasarkan pada pembuktian unsur-unsur delik atau tindak pidana, termasuk penilaian terhadap sikap batin seorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal *a quo*. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan hak atas jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan Pemohon. Menurut Mahkamah, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah memberikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada seluruh warga negara Indonesia. Pemenuhan atas hak demikian, dalam implementasinya bertumpu pada dua komponen, yaitu kepastian dalam substansi atau orientasi norma hukum itu sendiri dan kepastian dalam proses hukum (*due process of law*). Dalam konteks kepastian substansi atau orientasi sebuah norma, *in casu* frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 UU Tipikor menurut Pemohon menyebabkan seseorang dapat dihukum karena pikiran orang lain yang belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya sehingga

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, rumusan pasal *a quo* harus dipahami dalam kerangka politik hukum UU Tipikor sebagaimana telah diuraikan pada Sub-paragraf [3.11.2] di atas yang menghendaki adanya keseimbangan antara hak individu dan sosial. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat serius sehingga tolok ukur ketercelaan dari perilaku koruptif dipandang perlu untuk ditetapkan secara luas dalam peraturan perundang-undangan agar tingkat kejahatan korupsi tidak massif, lintas-sektor, dan sistematis. Dalam kondisi demikian, titik berat frasa “*yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*” dalam Pasal 11 UU Tipikor adalah untuk memperluas jangkauan pengertian perbuatan koruptif yang tidak dapat dipisahkan dari semangat untuk menyelamatkan keuangan negara dalam rangka untuk memastikan rasa keadilan serta norma-norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat itu dapat dipulihkan kembali guna mencapai kesejahteraan sosial. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan frasa “*yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*” dalam Pasal 11 UU Tipikor telah menimbulkan masalah dalam hal pembuktian, karena menurut Pemohon tidak ada satu orangpun yang dapat mengetahui secara pasti untuk memberikan keterangan atau membuktikan mengenai apa yang dipikirkan orang lain sehingga hal demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, rumusan norma Pasal 11 UU Tipikor yang dalam unsur kondisinya memuat “*padahal diketahui atau patut diduga*” adalah menghendaki agar subjek norma, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara, selalu dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan apa saja yang akan terjadi atau timbul sebagaimana unsur kealpaan dalam suatu rumusan delik. Dalam unsur kealpaan, pelaku harus dapat membayangkan bahwa akan dimungkinkan terjadi hal-hal yang kemungkinan menimbulkan suatu yang dapat menyebabkan terpenuhinya unsur suatu delik, *in casu* pemberian hadiah atau janji, yang pemberian janji atau hadiah tersebut tidak mungkin dilakukan apabila tidak terdapat jabatan yang sedang diembannya. Oleh karena itu, frasa “*yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*” dalam Pasal 11 UU Tipikor sama sekali tidak menghalangi pemenuhan atas hak warga negara untuk mendapatkan proses hukum yang baik, benar dan adil (*due process of law*). Seorang tersangka, maupun terdakwa, berhak untuk didengar keterangannya tentang bagaimana peristiwa yang didakwakan padanya serta mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyusun dan mengajukan pembelaannya dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum. Berdasarkan seluruh fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan, hakim akan menilai apakah seseorang bersalah menurut hukum dan memenuhi unsur-

unsur pasal yang didakwakan, *in casu* Pasal 11 UU Tipikor. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas. Mahkamah menilai, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma mengenai hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terhadap Pasal 11 UU Tipikor, sehingga dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

F. **AMAR PUTUSAN**

Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.

G. **PENUTUP**

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan bersifat *erga omnes* (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (*self executing*) oleh seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 29/PUU-XIX/2021 yang menyatakan permohonan Pemohon ditolak seluruhnya terhadap pengujian UU Tipikor mengandung arti bahwa ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
2021**

